

BAB IV

PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA PENGELOLAAN

KOPERASI SYARIAH MENURUT HUKUM EKONOMI

SYARIAH

A. Penerapan Akad Musyarakah pada pengelolaan Koperasi BMT

Mekar Da'wah Serpong

Dalam hukum Islam, kontrak (perjanjian) merupakan kegiatan muamalah yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain baik yang bersifat *tabarru* “(saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan kecuali dari Allah swt) maupun yang bersifat *tijarah* (transaksi dengan tujuan mencari keuntungan).

BMT Mekar Da'wah adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dalam sistem koperasi syariah yang tujuannya adalah menolong masyarakat sekitar dan masyarakat kalangan menengah kebawah yang membutuhkan dana untuk modal usaha atau perkembangan usahanya. Salah satu produk yang ada dalam BMT Mekar Da'wah adalah pembiayaan *Musyarakah*. Dalam setiap mitra harus menjadi anggota koperasi BMT Mekar Da'wah dan memenuhi persyaratan yang ada.

1. Prosedur pengajuan pembiayaan musyarakah

Pelaksanaan *musyarakah* yang ideal bertujuan untuk menyatukan dua modal dan secara bersama menyatukan seluruh sumber daya yang mereka miliki untuk meningkatkan usaha. Pihak BMT memberikan motivasi dan *monitoring* serta memberikan masukan dalam memajukan usaha yang dijalankan anggota. Pembiayaan *musyarakah* yang berlaku di BMT Mekar da'wah Serpong adalah pembiayaan usaha kepada anggota-anggotanya. Pembuatan akad di BMT Mekar Da'wah menggunakan perjanjian baku. Pada pembuatan akad tersebut dibuat oleh pihak BMT Mekar Da'wah

Penerapan akad *musyarakah* dalam akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Mekar Da'wah berlangsung setelah melalui beberapa tahap prosedur dalam pengajuan pembiayaan *musyarakah*. Adapun persyaratan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan pada BMT Mekar Da'wah:

Prosesnya ketika mitra itu datang ke BMT otomatis dia sudah menjadi anggota terlebih dahulu dan sudah mempunyai simpanan minimal 3 bulan baru bisa melakukan pengajuan pinjaman, sampai nanti dia mengajukan pembiayaan terus nanti di acc kalau sudah memenuhi syarat registrasi dan segala macamnya, ketika sudah di acc barulah mitra datang ke kantor BMT untuk melakukan akad, mitra akan membaca akad *musyarakah*

pasal-pasalnya, nanti begitu sudah mengerti dan setuju barulah ditandatangani. Di kita itu dalam bagi hasilnya adalah setara 3% maksimal dari plafon dan 2% minimal dari plafon untuk bulanannya. Pertama mitra mengajukan permohonan ke BMT terus nanti mitra memberikan data-data lalu dianalisis oleh pihak BMT seperti simpanan administrasi dan segala macamnya dari persyaratan, selanjutnya dilakukan survey terlebih dahulu, habis di survey akan dikembalikan lagi laporan survey tadi ke komite hasilnya untuk di deskripsikan, nanti barulah mendapatkan keputusan layak atau tidak layak, misalkan layak berarti dia langsung melakukan akad, jika tidak layak maka akan ditolak, selanjutnya adalah dropping jika sudah dianggap layak dan melakukan akad dengan memberikan uang yang akan di berikan kepada si mitra.¹

Pengajuan permohonan pembiayaan diajukan oleh mitra yang sudah mempunyai simpanan di BMT dan telah menjadi anggota, dimana dalam implementasinya pengajuan tersebut dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu, dengan menggali informasi awal dari kebutuhan mitra. Selanjutnya akan diberikan keputusan kelayakan oleh komite setelah sebelumnya sudah ada survey tempat dan wawancara kepada mitra yang mengajukan pembiayaan. Mitra akan dihubungi jika dianggap layak untuk mendapatkan pembiayaan dan akan mengadakan akad musyarakah. Adapun prosedur persyaratan pengajuan pembiayaan sebagai berikut:

¹ Hasil wawancara dengan Ibu Nurisma Septia Anggraeni sebagai Kepala Bagian Operasional BMT Mekar Da'wah pada tanggal 16 Januari 2018 di BMT Mekar Da'wah

- a. Sudah resmi terdaftar sebagai anggota/mitra di BMT Mekar Da'wah, dibuktikan dengan adanya No. Base mitra serta sudah memiliki salah satu rekening simpanan yang aktif di BMT Mekar Da'wah;
- b. Mengisi formulir permohonan pembiayaan;
- c. Fotocopy KTP pasangan (suami/istri) bagi yang sudah menikah dan menyertakan surat keterangan lainnya yang dipersyaratkan (yang diminta petugas);
- d. Bersedia disurvei (tempat usaha/rumah) dan diwawancara oleh petugas;
- e. Bersedia mengikuti seluruh aturan/prosedur/ketentuan yang ditetapkan oleh BMT Mekar Da'wah.

Setelah terdaftar menjadi anggota BMT, maka mitra dapat melakukan permohonan pembiayaan. Berikut adalah langkah-langkah pengajuan pembiayaan dalam BMT Mekar Da'wah:


- a. Pengajuan permohonan pembiayaan, mitra yang mengajukan permohonan pembiayaan datang ke BMT Mekar Da'wah untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan serta membawa dokumen-dokumen yang menjadi syarat pengajuan pembiayaan seperti fotocopy KTP suami/istri (jika sudah berpasangan),

fotocopy KK, surat domisili, dan jaminan. Mitra yang mengajukan pembiayaan harus terlebih dahulu membuka tabungan di BMT Mekar Da'wah minimal 3 bulan agar pihak BMT Mekar Da'wah dapat memperhatikan karakteristik calon mitra pembiayaan.

- b. Penyelidikan berkas, setelah mitra mengisi formulir permohonan pembiayaan, pihak BMT mekar Da'wah menyelidiki dokumen-dokumen persyaratan. Jika menurut pihak BMT persyaratannya belum lengkap maka mitra diminta untuk segera melengkapi persyaratan tersebut.
- c. Wawancara, dilakukan langsung kepada mitra, dalam wawancara ini pihak BMT mengkonfirmasi isi formulir permohonan pembiayaan yang diajukan dengan menanyakan secara langsung kepada mitra tentang tujuan permohonan pembiayaan, jumlah pinjaman, jumlah pendapatan mitra dan jangka waktu pembiayaan dengan ketentuang waktu angsuran harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.
- d. Peninjauan lokasi, setelah melakukan wawancara pihak BMT terjun langsung ke lokasi usaha. Hal ini bertujuan untuk memastikan usaha yang dijalankan sesuai dengan apa yang

ditulis diformulir pengajuan pembiayaan. Selain terjun ke lokasi usaha, pihak BMT juga mengunjungi tempat tinggal mitra untuk menggali informasi dari masyarakat sekitar tentang karakter mitra yang mengajukan permohonan pembiayaan.

- e. Analisis kelayakan pembiayaan, dalam hal ini pihak BMT memperhatikan beberapa aspek yang meliputi kepemilikan usaha, karakter mitra, kemampuan mitra dalam memenuhi kewajiban, jaminan yang disertakan oleh mitra dan usaha yang dilakukan mitra tidak melanggar prinsip syari'ah.
- f. Keputusan pembiayaan, setelah segala sesuatunya telah lengkap dan sesuai prosedur, maka pihak BMT Mekar Da'wah melakukan rapat komite untuk memutuskan pembiayaan tersebut layak atau tidak. Jika dianggap layak maka pihak BMT akan menghubungi mitra untuk penandatanganan akad dan pihak BMT mempersiapkan hal-hal yang diperlukan.



Gambar 2. Alur Pengajuan Pembiayaan BMT Mekar Da'wah

Setelah penandatanganan akad pembiayaan maka, langkah selanjutnya merealisasi pembiayaan. Realisasi pembiayaan dilakukan oleh teller.

Hasil penelitian di BMT Mekar Da'wah Serpong menunjukkan bahwa ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis, dengan menulis jumlah pembiayaan, jangka waktu dan lain-lain, pihak BMT akan menganalisanya, apakah mitra tersebut layak untuk mendapatkan jumlah pembiayaan dan jangka waktu sesuai yang diinginkan atau tidak.

2. Akad pembiayaan *musyarakah*

Akad biasa disebut juga dengan kontrak. Dalam kontak harus disepakati apa saja yang menjadi objek dan nilai yang dikontrakkan. Bentuk kontrak yang dilakukan oleh perbankan syariah adalah dalam bentuk pembiayaan terhadap berbagai kegiatan ekonomi riil yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Berbeda dengan penerapan akad pada pembiayaan *musyarakah* di BMT Mekar Da'wah Serpong yang lebih mengutamakan pada aspek keadilan dalam menentukan hasil di awal dan berlangsung setelah melalui beberapa tahap.

Kalo ini lebih kepada ketentuan-ketentuan yang gak boleh dilanggar si mitra, lebih tepat ke perjanjiannya sih, karena dalam perjanjian itu ada hal-hal yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, ketentuan pasal ini telah dibuat oleh BMT lalu disepakati dengan mitranya.²

Saat terjadi kesepakatan perjanjian kerjasama modal (*musyarakah*), dimana BMT disebut sebagai pihak I dan nasabah disebut dengan pihak II yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat, adapun isi dari akad pembiayaan *musyarakah* antara lain:

²Hasil wawancara dengan Ibu Nurisma Septia Anggraeni sebagai Kepala Bagian Operasional BMT Mekar Da'wah pada tanggal 16 Januari 2018 di BMT Mekar Da'wah

- a. Kutipan hadits, untuk mengawali setiap kontrak perjanjian dengan kutipan hadits riwayat Imam Daruquthni yang berkenaan dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan. Pihak BMT telah mempunyai format tersendiri, hal ini menunjukkan bahwa perjanjian ini sesuai dengan syariah
- b. Judul, merupakan keterangan mengenai pembiayaan yang menunjukkan jenis pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada nasabah. Disebutkan juga nomor kontrak.
- c. Berisi identitas para pihak
 - 1) Pihak pertama yaitu perwakilan lembaga terkait: (a) Nama; (b) Tempat/Tgl. Lahir; (c) Alamat; (d) Jabatan; (e) Alamat Pekerjaan.(BMT Mekar Da'wah)
 - 2) Pihak kedua yang terdiri dari: (a) Nama; (b) Tempat/Tgl. Lahir; (c) Alamat; (d) Pekerjaan. (Nasabah)
- d. Berisi syarat dan ketentuan
 - 1) Pasal 1, berisi jumlah modal kerja yang telah disetujui oleh pihak I selaku *shahibul maal* sebagai tambahan modal yang diajukan oleh pihak II untuk menjalankan usahanya sebesar Rp. 2.000.000.

- 2) Pasal 2, berisi kewajiban pihak II dalam mengembalikan modal yang diterima anggota secara angsuran kepada pihak I dengan jangka waktu yang telah ditetapkan beserta nisbah bagi hasilnya. Keuntungan dalam pembiayaan musyarakah dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. BMT Mekar Da'wah mengajukan porsi bagi hasil sebanyak 3% maksimalnya, akan tetapi porsi bagi hasil tersebut juga bisa menjadi 2,5% - 2% apabila nasabah melakukan negosiasi atau merasa keberatan dengan porsi bagi hasil yang diajukan oleh pihak BMT, sehingga mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan dianjurkan untuk memberikan zakat infaq dan sedekah (ZIS)
- 3) Pasal 3, berisi jenis jaminan yang diserahkan pihak II kepada pihak I, jaminan tersebut untuk memperkuat suatu perjanjian agar dapat menjalankan modal usahanya sesuai dengan kesepakatan, serta pernyataan oleh pihak II tentang tidak bolehnya pengalihan atau memindahtangankan barang tersebut selama kewajiban pihak II belum selesai.
- 4) Pasal 4, pihak II juga akan menyetorkan simpanan Wadiah secara rutin setiap harinya sebagai dana tampungan.

Ketika awal akad ini di jelaskan bahwa mitra juga sudah 3 bulan mempunyai simpanan, jadi memang pada saat melakukan pembiayaan tetap harus rutin nabung, karena koperasi ini berbasis simpan pinjam jadi tetap ada pinjaman dan ada simpanan, sehingga ketika membayar angsuran sekaligus membayar simpanannya.³

- 5) Pasal 5, resiko yang disebabkan karena penyimpangan akad perjanjian atau kelalaian pihak II maka akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak II, pihak I akan memberikan kelonggaran dengan dilakukan akad ulang dan diperpanjang jangka waktunya sesuai dengan kemampuan pihak II.

Resiko kerugian usaha tapi karena kelalaian mitra atau pihak II maka ditanggung sepenuhnya oleh pihak II, kecuali resiko itu terjadi akibat *force major* barulah ada pertimbangan, dilakukan akad ulang untuk *re-schedule*, tenornya dipanjangin lagi sesuai kemampuan pihak II.⁴

- 6) Pasal 6, mengenai pembiayaan macet, apabila pihak II tidak dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran menurut kesepakatan awal maka barang jaminan tersebut di jual untuk mengembalikan modal milik pihak I selambat-lambatnya 30 hari setelah batas waktu akhir pembayaran.

³Hasil wawancara dengan Ibu Nurisma Septia Anggraeni sebagai Kepala Bagian Operasional BMT Mekar Da'wah pada tanggal 16 Januari 2018 di BMT Mekar Da'wah

⁴Hasil wawancara dengan Ibu Nurisma Septia Anggraeni sebagai Kepala Bagian Operasional BMT Mekar Da'wah pada tanggal 16 Januari 2018 di BMT Mekar Da'wah

Apabila terjadi macet dalam pembayaran angsuran maka jaminan tadi akan di likuidasi pihak I di jual, jika hasil penjualan itu belum cukup untuk menutupi kekurangan angsuran maka pihak II akan membayar kekurangan tersebut, dan apabila dari hasil penjualan tersebut ada kelebihan maka akan dikembalikan kepada pihak II.⁵

- 7) Pasal 7, mengenai ketentuan denda apabila pihak II lalai atau dengan sengaja melanggar ketentuan dalam membayar angsuran, Hasil dari denda tersebut tidak masuk dalam biaya administrasi tetapi masuk dalam dana sosial.

Denda tidak dimasukkan ke biaya admin, karena BMT tidak mengakui denda sebagai pendapatan jadi masuk ke dana sosial. Sebenarnya denda ini bertujuan agar pihak II disiplin, tetapi tetap harus dibayarkan jika memang melanggar sesuai dengan ketentuan denda. Untuk sekarang ini belum diberlakukan hanya sebatas pasal.⁶

- 8) Pasal 8, pihak II bersedia membayar biaya administrasi yang timbul dari pembiayaan. Biaya administrasi merupakan 1% dari plafon yang diajukan.
- 9) Pasal 9, menjelaskan tentang pengawasan dan pemeriksaan pihak I terhadap usaha pihak II.

⁵Hasil wawancara dengan Ibu Nurisma Septia Anggraeni sebagai Kepala Bagian Operasional BMT Mekar Da'wah pada tanggal 16 Januari 2018 di BMT Mekar Da'wah

⁶Hasil wawancara dengan Ibu Nurisma Septia Anggraeni sebagai Kepala Bagian Operasional BMT Mekar Da'wah pada tanggal 16 Januari 2018 di BMT Mekar Da'wah

- 10) Pasal 10, menjelaskan tentang jika adanya kekeliruan dalam akad perjanjian ini akan diperbaiki dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- 11) Pasal 11, mengenai penyelesaian perselisihan, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum yang berwenang untuk menanganinya.
- e. Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak dan juga 2 orang saksi.
- f. Diakhiri dengan kutipan sabda Rasulullah SAW, “Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah suatu kedzaliman.....”(HR. Muslim)

Pada tahap inilah terbentuknya kontrak/akad pembiayaan, dimana isi dan ketentuannya telah dibuatkan oleh pihak BMT. Hal ini dapat dikatakan telah terjadi tawar-menawar yang dilakukan seorang mitra kepada pihak BMT terkait dengan seluruh klausul standar perjanjian pembiayaan musyarakah yang dibuat oleh BMT Mekar Da'wah.

Adapun pola angsuran dapat berdasarkan pada angsuran harian, mingguan, bulanan serta pada saat jatuh tempo.

Untuk *tenornya* yang ditetapkan di BMT Mekar Da'wah ini ada harian, mingguan, bulanan serta jatuh tempo. Jika

jatuh tempo itu nanti dia misalkan tempo 2 bulan yah dibayarnya nanti setelah sudah 2 bulan. Angsuran ini dikembalikan lagi kepada kesanggupan mitra ingin seperti apa, jadi untuk bagi hasil ada negosiasi ada kesepakatan tetapi tetap menggunakan standar yang sudah ditetapkan pihak BMT, kalau misalkan seperti bulanan maksimal adalah 24 bulan tidak bisa lebih dari itu, jika tempo hanya bisa maksimal 2-3 bulan.⁷

Pola angsuran ini berdasarkan kesanggupan mitra, karena kontrak ini ditanda tangani berdasarkan kesepakatan para pihak dan tanpa adanya keterpaksaan oleh pihak mitra.

Dalam hal ini, seorang mitra harus mengikuti beberapa aturan-aturan kontrak yang telah ditetapkan oleh BMT Mekar Da'wah. Dalam mencapai proses kesepakatan pihak BMT Mekar Da'wah sudah menjelaskan isi perjanjian dan telah memberikan kesempatan kepada mitra untuk memahami dan membaca bagian isi kontrak serta memberikan pendapat terkait klausul perjanjian sebelum menandatangani, mitra mempunyai kesempatan untuk merundingkan cara angsuran yang akan dilakukan dan juga jaminan yang dapat diberikan.

Isi perjanjian pembiayaan musyarakah didasarkan pada kesepakatan para pihak sesuai dengan asas konsensualisme dalam

⁷Hasil wawancara dengan Ibu Nurisma Septia Anggraeni sebagai Kepala Bagian Operasional BMT Mekar Da'wah pada tanggal 16 Januari 2018 di BMT Mekar Da'wah

kontrak perjanjian baku. Yang dimaksud kontrak baku disini adalah klausul-klausulnya yang berupa isi/syarat/ketentuan-ketentuan dibuat oleh BMT dalam kontrak perjanjian ini, tetapi seorang mitra mempunyai kesempatan untuk merundingkan isi klausul kontrak yang telah dibuat oleh pihak BMT. Kesepakatan para pihak merupakan wujud atas keridhoan (*ar radhaiyyah*) yang dinyatakan dalam bentuk ijab kabul (*sighatul akad*) saat pengikatan perjanjian.

BMT menggunakan sistem bagi hasil karena BMT beroperasi dengan sistem Syari'ah. Apabila ada nasabah yang mengalami kerugian dalam usahanya maka pihak BMT akan memberikan solusi kepada mereka dan memperpanjang jangka waktu pemulangan piutangnya.

Lembaga keuangan yang menggunakan prinsip *profit/loss sharing* atau *return sharing* terutama yang menggunakan akad syariah. Kontribusi modal sosial sangat besar dalam mendukung operasional penghimpunan dan penyaluran dana karena keterbatasan wilayah dan sistem operasional pada BMT, sehingga hubungan yang terbentuk tidak sekedar bersifat bisnis karena telah terbentuk kedekatan emosional. Adanya kedekatan tersebut

menjadikan layanan BMT menjadi lebih personal, salah satunya layanan yang terkait dengan kebutuhan untuk melaksanakan ibadah berupa pemberian zakat, infak maupun *shodaqoh*. Layanan yang diberikan BMT terkait dengan kebutuhan ibadah nasabahnya.

Di BMT ini itu memang ada produk namanya *qardhul hasan* tapi tidak semua orang bisa menerima, yang bisa masuk kriteria dia itu menerima dana *al-qardh*, *gharimin* salah satunya, kalau di sini *gharimin* adalah seorang yang sedang terlilit utang, tetap dari pihak BMTnya akan menganalisis terlebih dahulu orang yang akan mendapatkan dana *qardhul hasan*.⁸

Selain itu karena hubungan yang personal, maka BMT Mekar Da'wah lebih mudah memastikan kelayakan calon *mustahiq* yang akan menerima ZIS ataupun *qordhul hasan* (pinjaman kebajikan). Misalkan mitra yang sedang dalam keadaan terlilit hutang (*gharimin*) dan tidak sanggup membayarkannya karena besarnya bunga akibat hutang itu, maka nasabah tersebut berhak memperoleh *qordhul hasan*.

BMT Mekar Da'wah menjalin hubungan dengan mitra tidak harus dengan mendasarkan pada kesamaan keyakinan

⁸Hasil wawancara dengan Ibu Nurisma Septia Anggraeni sebagai Kepala Bagian Operasional BMT Mekar Da'wah pada tanggal 16 Januari 2018 di BMT Mekar Da'wah

(*religiusitas*), karena yang menjadi hal terpenting dilakukannya kerjasama adalah amanah dan juga sesuai dengan kesanggupan dari mitra/anggota berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, maka semua pihak yang terlibat dalam BMT akan berusaha sebaik-baiknya sebagai pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.

Kehadiran BMT dan lembaga keuangan Syariah, yang berbasis pada prinsip bagi hasil tidak membatasi dirinya hanya menyalurkan dana pada sektor usaha yang sudah mapan saja, tetapi juga membantu para pengusaha yang berskala kecil yang mau dan mampu (mempunyai potensi) dalam efektifitas dan efisien usahanya. Kehadiran BMT telah menjadi *partner* sekaligus jaringan kerja bagi pengusaha kecil dalam menyalurkan bantuan modal pembiayaan yang dibutuhkan oleh mereka dalam meningkatkan kegiatan usahanya. Kehadiran BMT dengan prinsip *profit and loss sharing* sangat membantu dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Keterlibatan bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil dalam upaya memerangi kemiskinan

mencakup pembinaan nasabah yang lebih menonjolkan sikap kebersamaan dari siklus usaha.

B. Penerapan Akad Musyarakah oleh Koperasi BMT Mekar Da'wah Serpong Menurut Hukum Ekonomi Syariah

1. Penerapan akad pembiayaan di tinjau dari Hukum Islam

Akad dalam Bahasa Indonesia disebut dengan kontrak/perjanjian merupakan persetujuan atau perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian yang menimbulkan akibat hukum terhadap suatu perjanjian tersebut⁹. Secara terminologi, akad (kontrak) adalah pertalian antaraijab kabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya¹⁰. Dalam suatu akad adanya hak dan kewajiban antara parapihak yang melakukan perjanjian. Dimana apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka sanksi yang diterima oleh pihak yang tidak memenuhihak dan kewajiban lebih merupakan sanksi moral.

⁹“Kamus Besar Bahasa Indonesia” <http://kbbi.web.id/akad>, diakses pada tanggal 15 Januari 2018

¹⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Islam tidak melarang umatnya melakukan transaksi dalam bentuk *musyarakah* dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan mengenai hal tersebut, yakni dalam surat Ash-Shaad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ ۗ

Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.(QS. Ash-Shad [38]: 24)¹¹

Dalam hadits juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW, tidak melarang *musyarakah*;

¹¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), h. 454

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا } (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW. Bersabda, "Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka." (HR. Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Al-Hakim).¹²

Hadits ini menunjukkan anjuran bersikap amanah dan bahwasanya orang amanah akan ditolong Allah serta ancaman dari perbuatan khianat, dan jika seseorang berkhianat maka akan dicabut darinya keberkahan dan Allah berlepas diri darinya sehingga orang tersebut akan tertimpa kebinasaan dan kerugian.

Berdasarkan landasan al-Qur'an dan hadits di atas BMT Mekar Da'wah Serpong memberlakukan sistem pembagian keuntungan berdasarkan *revenue sharing*. Penetapan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah tidaklah baku dan bisa fleksibel, tergantung kesepakatan antara nasabah dengan pihak BMT Mekar Da'wah yang ditentukan setelah pihak BMT Mekar Da'wah melihat margin proyek.

¹²Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah: Asep M, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 365

Dilihat dari syarat pada proses pembiayaan *musyarakah* seperti di BMT Mekar Da'wah Serpong bebas dari unsur riba karena dalam penentuan nisbah dilakukan bersama-sama antara para mitra, sebagaimana disebutkan dalam pasal II akad *musyarakah*, bahwa anggota yang memperoleh pembiayaan wajib mengembalikan modal/pokok ditambah bagi hasil selama waktu tertentu (misalnya 10 bulan), untuk modal/pokok dikembalikan dalam jumlah yang sama pada setiap bulannya, namun bagi hasilnya diberikan setiap bulan dalam jumlah yang tidak sama (sesuai dengan besar-kecilnya keuntungan bersih usaha). Dari segi akad kedua belah pihak dalam melakukan akad atau perjanjian telah memenuhi asas-asas dalam suatu perjanjian dimana yang pertama adanya kebebasan dalam pembuatan perjanjian tersebut. Kedua, persamaan atau kesetaraan dimana dalam melakukan akad kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam menentukan bagi hasil dalam perjanjian. Ketiga, keadilan dalam suatu akad. Meskipun dalam akad tersebut keduanya tidak sama, maka harus ada keadilan dalam suatu akad sebagai contohnya adil dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Keempat, adanya kerelaan antara kedua belah pihak dalam transaksi wujudnya dalam kata

sepakat dalam akad tersebut. Kelima, adanya kejujuran dan kebenaran dalam isi akad agar tercapai tujuan suatu akad tersebut. Keenam, adanya kemanfaatan suatu perjanjian tersebut seperti kemanfaatan untuk membantu mitra dalam melakukan usaha dengan memberikan pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh pihak BMT Mekar Da'wah Serpong. Ketujuh, tertulis bahwa dalam perjanjian akad pembiayaan *musyarakah* antara para mitra dibuat perjanjian baku untuk memperkuat suatu perjanjian pembiayaan tersebut. Pihak BMT Mekar Da'wah Serpong dalam melakukan akad telah memenuhi semua asas akad terbukti dengan adanya suatu penjelasan kepada calon nasabah sebelum dilakukan suatu pembiayaan. Dan juga dalam pembuatan akad adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak. Dalam penjelasannya kepada nasabah juga dijelaskan adanya denda apabila terjadi suatu keterlambatan mengangsur pembiayaan *musyarakah* tersebut dan nasabah juga menyetujuinya.

Dan penerapan akad *musyarakah* di BMT Mekar Da'wah didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000, pernyataan ijab dan kabul dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan

kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad) seperti yang telah dijelaskan ketika mitra ingin mengajukan pembiayaan maka akan ditanyakan terlebih dahulu oleh pihak BMT terkait kebutuhan si mitra, Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern, telah dijelaskan di atas bahwa akad *musyarakah* di BMT ini dilakukan dengan penandatanganan kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak.¹³

2. Akad *Musyarakah*

Akad sendiri adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antar dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang memiliki akibat hukum kepada pihak dan objek yang diperjanjikan.

Rukun *syirkah* yang asas ada tiga perkara yaitu: (1) Akad (ijab kabul) juga disebut *sighat*; (2) Dua pihak yang berakad

¹³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013), h. 229

(*'aqidani*), mesti memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta;
(3) Obyek akad (*mahal*)¹⁴.

Kesusaian akad, isi akad dengan pelaksanaan pada pembiayaan *musyarakah* di BMT Mekar Da'wah Serpong. Dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah* di BMT Mekar Da'wah Serpong telah memenuhi rukun dan syarat akad yaitu adanya *shighat* antara kedua belah pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), setelah terjadinya *shighat*, akad dituangkan secara tertulis untuk mengikat kedua belah pihak. Nasabah melakukan pembiayaan *musyarakah* untuk suatu usaha. Usaha yang mitra jalankan yaitu usaha dagang sayur dan lainnya karena letak BMT Mekar Da'wah Serpong yang dekat dengan pasar. Mitra merasa sangat diuntungkan dengan adanya pembiayaan *musyarakah* karena bisa membantu mereka dalam pengembangan usaha. Mitra tiap bulannya dapat mengangsur angsuran pokok dan juga nisbahnya, namun terkadang tidak tepat waktu yang ada diperjanjikan. Hal tersebut terjadi biasanya karena usaha mitra ada suatu kendala atau sepi pelanggan. BMT Mekar Da'wah menggunakan sistem denda untuk nasabah yang telat

¹⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,, h. 220

mengangsur, besarnya biaya administrasi (sanksi/denda) ditentukan sesuai dengan kebijakan BMT Mekar Da'wah Serpong. Seperti dalam pasal VII pada isi kontrak pembiayaan *musyarakah* denda tidak dimasukkan ke biaya admin, karena BMT tidak mengakui denda sebagai pendapatan jadi masuk ke dana sosial.

Objek akad pada pembiayaan *musyarakah* yaitu modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Modal yang diberikan haruslah uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Ada modal atau pekerjaan manakala syarat sah perkara yang boleh *disyirkahkan* adalah objek tersebut boleh dikelola bersama atau boleh diwakilkan. Dalam realita di BMT Mekar Da'wah Serpong objek akad dalam *musyarakah* tidak dikelola secara bersama tetapi hanya dikelola oleh anggota pembiayaan (mitra), nantinya dari pihak BMT yang datang langsung untuk melihat perkembangan usaha yang dijalankan oleh mitra. Pada BMT Mekar Da'wah Serpong modal yang diberikan adalah berupa uang tunai sebagai tambahan modal. Untuk mendapatkan pembiayaan *musyarakah* di BMT Mekar Da'wah Serpong mitra harus menyertakan jaminan yang disesuaikan dengan besarnya pinjaman nasabah. Jaminan yang digunakan biasanya adalah BPKB motor, BPKB mobil, Sertifikat

tanah untuk peminjaman di atas Rp. 2.000.000 dan juga barang elektronik untuk peminjaman di bawah Rp. 2.000.000. BMT Mekar Da'wah akan memberikan kebijakan dengan diberikannya kelonggaran waktu pembayaran apabila terjadi resiko karena faktor musibah dan bukan disebabkan karena kelalaian atau kesalahan nasabah.

Demi keamanan pihak BMT, maka BMT mensyaratkan adanya jaminan atas pembiayaan *musyarakah* tersebut. Hal ini tercermin dalam pasal III akad *musyarakah*, bahwa anggota yang memperoleh pembiayaan wajib menyerahkan jaminan. Jaminan tersebut berfungsi ketika anggota bangkrut nilai jaminan tersebut menjadi milik lembaga keuangan (BMT). Jaminan itu ditetapkan oleh pihak BMT dengan tujuan untuk menjamin kejadian yang tidak diinginkan ketika pihak yang membutuhkan dana tersebut melakukan penyimpangan. Jaminan tersebut hanya diberikan apabila pihak yang membutuhkan dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Kesepakatan merupakan syarat sah suatu perjanjian atau akad. Pihak akad pembiayaan *musyarakah* tersebut yaitu pihak

mitra dan pihak BMT Mekar Da'wah. Pada akad musyarakah merupakan perjanjian baku, tetapi seorang mitra mempunyai kesempatan untuk merundingkan isi klausul kontrak yang telah dibuat oleh pihak BMT. Kesepakatan para pihak merupakan wujud atas keridhoan (*ar radhaiyyah*) yang dinyatakan dalam bentuk ijab kabul (*sighatul akad*) saat pengikatan perjanjian. Hal ini telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian pada umumnya yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1320. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah yaitu 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat perikatan; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal.¹⁵ Jika dilihat dari ketentuan dari syarat sahnya perjanjian, penerapan akad musyarakah di BMT Mekar Da'wah dapat dikatakan sah. Dan juga dalam hal ini kebebasan berkontrak mitra tidak dibatasi, namun tetap pihak BMT memiliki ketentuan batas minimal dan maksimal yang akan disesuaikan dengan kesanggupan mitra. Hal ini berbeda dengan syarat dan ketentuan yang diterapkan pada perbankan syariah seperti ketentuan mengenai bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak bank secara sepihak dan

¹⁵ R Tjitrosudibio dan R Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelik Wetboek*, (Jakarta : PT Balai Pustaka Persero, 2015), Cet. 41, h. 339

dibakukan sehingga nasabah harus mengikuti aturan dari bank dengan menyatakan kesepakatannya, dalam hal ini nasabah cenderung terbatas di dalam akad terdapat proyeksi bagi hasil.

Demikian juga Ascarya dalam tulisannya menjelaskan standar akad musyarakah. Pada waktu penandatanganan akad antara nasabah dan pihak BMT pada kontrak akad telah diinformasikan hal-hal sebagai berikut:¹⁶ (1) Tanggal dan tempat melakukan akad; (2) Definisi dan esensi pembiayaan musyarakah; (3) Usaha yang dibiayai; (4) Posisi para nasabah dan *sahibul mall* adalah pemilik modal; (5) Hak dan kewajiban para pihak; (6) Investasi yang ditanamkan dijamin atau tidak; (7) Jumlah uang yang akan disetorkan atau diinvestasikan oleh para pihak; (8) Jangka waktu pembiayaan; (9) Pembagian keuntungan; (10) Metode perhitungan (*profit sharing or revenue sharing*); (11) Status penjaminan pembiayaan *revenue sharing*; (12) Rumus perhitungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai yang akan dibagi; (13) Contoh perhitungan bagi hasil; (14) Tatacara pembayaran baik penarikan ataupun pengembalian dana; (15) Kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberadaan investasi tersebut.

¹⁶Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h.

Demikian juga dalam buku standar produk musyarakah dan musyarakah mutanaqishah yang disusun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa standar akad musyarakah yang sesuai dengan perjanjian musyarakah yang telah dibuat oleh BMT Mekar Da'wah Serpong: (1) Komposisi suatu perjanjian pembiayaan musyarakah harus terdiri dari empat bagian, yaitu: judul, komparisi, isi, dan penutup, (2) Identitas para pihak termasuk domisilinya, jumlah pembiayaan, tujuan, objek, jangka waktu dalam suatu perjanjian atau akad Musyarakah harus disebutkan secara rinci dan jelas. Kejelasan mengenai identitas, jumlah, tujuan, dan jangka waktu pembiayaan Musyarakah merupakan hal penting untuk memberi perlindungan hukum kepada kedua belah selama akad berlangsung. Perjanjian atau akad pembiayaan Musyarakah harus memenuhi rukun dan syarat sah sebagaimana telah diatur dalam pasal 22 KHES dan 1320 KUHPerdara, (3) Akad perjanjian yang telah memenuhi rukun dan syarat sah disebut sebagai akad yang sah atau *shahih*. Akad perjanjian yang sah atau *shahih* akan memunculkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak serta seluruh akibat hukum yang timbul mengikat kedua belah pihak, (4) Rukun dan syarat sah akad Musyarakah mencakup subjek akad (*aqid*), proyek atau usaha (*masyru'*), modal (*ra'sul mal*),

kesepakatan (*sighatul akad*), dan nisbah bagi hasil (*nishbatu ribhin*), (5) Syarat pelaksanaan perjanjian atau akad Musyarakah terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yaitu terkait kecakapan subjek hukum dan syarat objektif yaitu terkait objek yang diperjanjikan harus *amwal* (halal), (6) Syarat objektif berkaitan dengan sebab yang halal (*amwal*) yaitu objek akad haruslah terbebas dari unsur *maghrib* (*maysir*, *gharar*, dan *riba*), (7) Suatu perjanjian atau akad Musyarakah tidak boleh mengandung unsur *ghalat* (khilaf), *ikrah* (paksaan), *taghrir* (tipuan), dan *ghubn* (penyamaran).

Perjanjian atau akad musyarakah yang di terapkan oleh BMT Mekar Da'wah Serpong sudah sesuai berdasarkan Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), diantaranya: Sukarela atau *ikhtiyari* (setiap akad dilakukan berdasarkan kehendak para pihak dan bukan karena keterpaksaan); Kehati-hatian atau *ikhtiyati* (setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang); Tidak berubah (setiap akad memiliki tujuan yang jelas dan terhindar dari spekulasi); Saling menguntungkan (setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga terhindar dari manipulasi); Kesetaraan atau *taswiyah* (para pihak yang melaksanakan akad memiliki kedudukan yang setara, memiliki hak

dan kewajiban yang simbang); Transparansi (akad dilakukan dengan pertanggungjawaban parapihak secara terbuka); Kemampuan (akad dilakukan sesuai kemampuan para pihak); Kemudahan atau *taisir* (akad memberi kemudahan bagi masing-masing pihak untuk melaksanakannya); Itikad baik (akad dilaksanakan dalam rangka menegakkan kemaslahatan); Sebab yang halal (akad tidak bertentangan dengan hukum).

Sesuai dengan ketentuan KHES Pasal 21 penerapan akad musyarakah yang dilakukan BMT Mekar Da'wah tidak harus dengan mendasarkan pada kesamaan keyakinan (*religiusitas*), hal ini juga sesuai dengan asas itikad baik yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.¹⁷ Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak

Hanya saja dalam penjelasan tentang musyarakah dimana transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan dari calon anggota dan pengurus lembaga keuangan untuk memulai kerjasama

¹⁷ R Tjitrosudibio dan R Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek*, (Jakarta : PT Balai Pustaka Persero), 2015, Cet. 41, h. 342

para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya. Dalam penjelasan tersebut di jelaskan bahwa “transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan calon anggota dan pengurus lembaga keuangan untuk memulai kerja sama”, dalam penerapan di BMT Mekar Da’wah Serpong keinginan yang terjadi bukan dari kedua belah pihak yang menginginkan adanya kerja sama, tetapi hanya pada salah satu pihak yaitu pihak mitra, jadi bukan semata-mata keinginan kedua belah pihak. Penerapan akad musyarakah di BMT Mekar Da’wah tidak dijelaskan jumlah modal yang berasal dari mitra, sehingga seolah-olah usaha secara keseluruhan adalah berasal dari BMT saja. Hal tersebut tampak pada pasal I akad pembiayaan musyarakah.

Berdasarkan penjelasan di atas dan teori *musyarakah* yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya. Menurut penulis, penerapan akad *musyarakah* di BMT Mekar Da’wah Serpong telah sesuai dengan prosedur akad *musyarakah* dalam hukum Islam. Dengan bukti, bahwa modal berupa uang tunai dan *nisbah*/bagi hasil diambil dari penghasilan harta *musyarakah*, bukan dari harta lain. Pembiayaan musyarakah yang di laksanakan di BMT Mekar Da’wah Serpong termasuk jenis *syirkah ‘inan*. Dimana BMT dan

anggota secara bersama-sama berserikat dalam hal modal dan keuntungan, dan tidak mensyaratkan persamaan modal dan keuntungan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan besar modal.